

Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm

Syahrul Fauzan Putra Rinaldi; Liestie Marlya Anggrainy; Cindy Livia Malva; Tiara Desita Sari; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. lyestiemarlyaaa@gmail.com

ABSTRACT: This research examines Hans Kelsen's legal thought within the framework of legal positivism, focusing on the concept of legal norms as the core of his Pure Theory of Law. The central issue addressed is how Kelsen views law as a pure system of norms, free from moral, political, and social influences, and how this normative structure is hierarchically organized through the Stufenbau theory and grounded in a fundamental norm called the Grundnorm. The objective of this study is to conduct an in-depth analysis of these concepts to provide a comprehensive understanding of the legal system according to Kelsen. This research employs a qualitative method with a historical approach and uses a literature study as its primary research type—specifically, a normative and philosophical literature review examining both primary and secondary sources related to Kelsen's legal theory. The findings reveal that Kelsen views law as a normative science that must be separated from non-legal aspects such as morality and politics, thereby allowing it to be studied objectively and systematically. Legal norms are arranged in a hierarchy (Stufenbau), where lower norms derive their validity from higher norms, culminating in the Grundnorm—a hypothetical basic norm that serves as the source of legitimacy for the entire legal order. This theory rejects the notion of law as command or as a mixture of psychological values, and instead affirms law as a coherent and consistent system of norms. The study concludes that Kelsen's thought provides a strong conceptual framework for understanding positive law as a hierarchical and autonomous system of norms, with the Grundnorm as its foundational element ensuring legal certainty and order.

KEYWORDS: Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, Grundnorm, Legal Positivism

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji pemikiran Hans Kelsen dalam kerangka hukum positivisme, dengan fokus pada konsep norma hukum yang menjadi inti dari The Pure Theory of Law. Masalah yang diangkat adalah bagaimana Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang murni, bebas dari pengaruh moral, politik, dan sosial, serta bagaimana struktur norma tersebut tersusun secara hierarkis melalui teori Stufenbau dan berlandaskan pada norma dasar yang disebut Grundnorm. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konsep-konsep tersebut guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem hukum menurut Kelsen. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis dan jenis penelitian studi literatur. studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan filosofis, yang mengkaji literatur primer dan sekunder terkait teori hukum Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelsen memandang hukum sebagai ilmu normatif yang harus dipisahkan dari aspek non-

hukum seperti moral dan politik, sehingga hukum dapat dipelajari secara objektif dan sistematis. Norma hukum tersusun dalam hierarki (Stufenbau), di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai puncak hierarki yaitu Grundnorm, sebuah norma dasar hipotetis yang menjadi sumber legitimasi seluruh norma hukum. Teori ini menolak konsep hukum sebagai perintah atau campuran nilai psikologis, dan menegaskan hukum sebagai sistem norma yang koheren dan konsisten. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Kelsen memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi pemahaman hukum positif sebagai sistem norma yang berjenjang dan otonom, dengan Grundnorm sebagai fondasi utama yang menjamin kepastian dan keteraturan hukum.

KATA KUNCI: Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, Grundnorm, Hukum Positivisme

I. PENDAHULUAN

Hans Kelsen lahir pada 11 Oktober 1881 di Prague, dari keluarga Yahudi kelas menengah yang menggunakan bahasa Jerman dalam kesehariannya. Ketika masih berusia tiga tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Wina, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasarnya. Walaupun secara keyakinan Kelsen dikenal sebagai seorang agnostik, pada tahun 1905 ia memilih berpindah agama ke Katolik. Langkah ini bukan karena perubahan keyakinan personal, melainkan sebagai strategi sosial untuk menghindari diskriminasi dan menunjang karier akademiknya. Namun, seperti dicatat Ferrari (2002), “status etnisnya sebagai keturunan Yahudi tetap membayangi hidupnya dan memunculkan berbagai persoalan”.

Ketertarikan Kelsen sejak muda sebenarnya tertuju pada bidang humaniora klasik seperti logika, sastra, filsafat, dan matematika. Minat ini sangat memengaruhi arah pemikirannya kelak dalam bidang hukum. Tahun 1905 menandai awal kiprahnya melalui publikasi *Die Staatslehre des Dante Alighieri*. Ia meraih gelar doktor hukum pada 1906 dan melanjutkan dengan mengikuti seminar George Jellinek di Heidelberg pada 1908. Kelsen mulai mengajar hukum publik dan filsafat hukum di Universitas Wina sejak 1911, dan menyelesaikan karya pentingnya *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*. Kemudian, pada tahun 1914, ia menjadi editor *Austrian Journal of Public Law* (Nicoletta & Hans, 1881–1973).

Saat Perang Dunia I berlangsung, Kelsen mengambil peran sebagai penasihat di bidang hukum militer. Tahun 1918 ia diangkat menjadi *associate professor* dan pada 1919 resmi menjadi profesor penuh untuk hukum publik dan hukum administrasi di Universitas Wina. Pada tahun yang sama, ketika monarki Austria runtuh, Kanselir Karl Renner mempercayakan tugas perancangan konstitusi Austria kepada Kelsen. Penugasan ini terkait kedekatannya dengan lingkungan Sosial Demokrat, walau secara politik ia tidak terafiliasi secara formal. Perubahan politik drastis pada tahun 1933, akibat kekuasaan Nazi, membuat Kelsen kehilangan posisinya dan harus meninggalkan Austria. Ia kemudian pindah ke Jenewa dan mengajar di *Institut Universitaire des*

Hautes Études Internationales hingga 1935, serta mengajar di Universitas Praha pada 1936 (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Pada saat ancaman perang global meningkat dan kemungkinan Swiss menjadi medan konflik, Kelsen bermigrasi ke Amerika Serikat tahun 1940. Ia sempat mengajar dan melakukan penelitian di Harvard hingga 1942. Berkat dukungan Roscoe Pound, Kelsen memperoleh posisi sebagai *visiting professor* di University of California, Berkeley, meskipun ditempatkan di departemen ilmu politik. Dari tahun 1945 sampai 1952, ia menjadi profesor tetap, dan juga memperoleh status kewarganegaraan Amerika. Ia turut berperan sebagai penasihat teknis dan hukum untuk *United Nations War Crimes Commission*, khususnya dalam persiapan Pengadilan Nuremberg. Kelsen juga dikenal luas melalui undangan sebagai dosen tamu di berbagai universitas ternama seperti Jenewa, Newport, Den Haag, Copenhagen, dan Edinburgh. Total, ia menerima sebelas gelar *honoris causa* sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam ilmu hukum (Stewart, 1990).

Pemikiran Kelsen tentang hukum dikenal melalui *The Pure Theory of Law* atau Teori Hukum Murni. Dalam pandangan ini, hukum harus dilepaskan dari segala aspek non-yuridis seperti moral, politik, sejarah, bahkan nilai-nilai etika. Menurut Hari Chand (2005), “Kelsen menolak pencampuran unsur non-hukum ke dalam analisis hukum, karena hukum harus berdiri secara otonom sebagai sistem normatif yang rasional.”

Teori hukum murni yang dirumuskan oleh Kelsen menolak pengaruh dari pendekatan hukum alam maupun positivisme empiris. Dalam posisi ini, Kelsen dianggap mengambil posisi tengah antara dua mazhab besar dalam filsafat hukum (W. Friedmann, 1993). Kelsen menegaskan bahwa keabsahan hukum tidak bertumpu pada nilai moral atau keadilan, melainkan pada legalitas internal dalam struktur norma. Ia memperkenalkan konsep *grundnorm*, yaitu norma dasar yang bersifat hipotesis dan menjadi sumber legitimasi semua norma hukum lainnya dalam sistem hukum tertentu. *Grundnorm* merupakan titik mula dari hierarki norma yang membentuk sistem hukum secara keseluruhan.

Bagaimana konsep norma hukum dipahami menurut perspektif Hans Kelsen dalam kerangka *The Pure Theory of Law*, bagaimana teori Stufenbau menjelaskan struktur hierarki dalam sistem hukum. Lalu, apa yang dimaksud *grundnorm* dalam pemikiran Hans Kelsen.

Adapun tujuan penelitian dari karya ilmiah ini yaitu untuk dapat menganalisis konsep hukum positivisme menurut Hans Kelsen, khususnya mengenai norma hukum sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang murni dan bebas dari unsur non-yuridis seperti moralitas, politik, dan sosiologis. Serta, mengkaji teori stufenbau dan pemikiran Hans Kelsen tentang norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber keabsahan tertinggi dalam tatanan hierarki hukum.

II. METODE

Penulisan artikel ilmiah ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis serta jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penggunaan studi literatur dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali pemikiran teoretis dan filsafat hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menurut Danandjaja (2014), metode studi pustaka merupakan pendekatan sistematis yang mengandalkan referensi ilmiah sebagai sumber utama, mencakup kegiatan pengumpulan data yang relevan, penelaahan terhadap isi sumber tersebut, serta penyajian informasi secara terstruktur dan terintegrasi dalam kerangka ilmiah.

Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri latar belakang intelektual dan konteks sosio-politik yang melatarbelakangi kelahiran *The Pure Theory of Law*. Fokusnya adalah memahami pengaruh perkembangan hukum pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 terhadap formulasi pemikiran hukum murni Kelsen.

Sementara itu, studi literatur dilakukan melalui identifikasi, pemilihan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan, baik primer maupun sekunder. Ini mencakup karya-karya asli Kelsen, buku-buku akademik, dan artikel ilmiah dari jurnal bereputasi (Idhartono, 2024). Seluruh data dianalisis dengan tahapan sistematis: mulai dari

merumuskan permasalahan, mengorganisasi data pustaka, melakukan analisis isi (content analysis), hingga menyusun simpulan yang komprehensif.

Dengan metode ini, diharapkan kajian mampu menguraikan secara utuh struktur teoritis yang dikemukakan oleh Kelsen, khususnya terkait konsep *Grundnorm* sebagai norma dasar serta *Stufenbau* sebagai bentuk hierarki dalam sistem hukum murni.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pemikiran Hans Kelsen mengenai Teori Hukum Murni (*The Pure Theory of Law*)

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan norma yang memiliki sifat normatif, bukan deskriptif. Ia menekankan bahwa norma adalah pernyataan mengenai apa yang *seharusnya* dilakukan (*das sollen*), bukan sekadar menggambarkan realitas atau fakta (*das sein*). Dalam pandangan ini, norma tidak muncul dari fakta-fakta alamiah, tetapi merupakan hasil dari tindakan sadar dan deliberatif manusia. Pemikiran Kelsen ini selaras dengan prinsip yang dikemukakan oleh David Hume, yaitu ketidakmungkinan menyimpulkan hal yang normatif dari sesuatu yang bersifat faktual. Dengan demikian, menurut Kelsen, hukum yang bersifat normatif tidak dapat direduksi menjadi kejadian-kausal dalam ranah alam atau sosial (Asshiddiqie, 2006).

Salah satu kontribusi utama Kelsen adalah konsep *norma dasar* (*grundnorm*), yaitu norma hipotetik yang menjadi titik awal legitimasi dari seluruh norma hukum lain dalam suatu sistem hukum. Norma ini menjadi sumber keabsahan bagi norma-norma yang lebih rendah, dan sekaligus merepresentasikan kesatuan dari keseluruhan sistem hukum. Jika terjadi konflik antara dua norma, maka norma yang lebih rendah kedudukannya harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Dengan prinsip ini, Kelsen merumuskan sebuah model hierarkis dalam struktur hukum, yang kemudian dikenal dengan teori *Stufenbau* atau *Stufentheorie* (Kelsen, 1995).

Lebih lanjut, *The Pure Theory of Law* tidak memandang hukum sebagai representasi dari nilai-nilai transendental atau keadilan moral, melainkan sebagai sistem teknis yang terbentuk dari proses sosial yang logis dan rasional. Kelsen secara eksplisit menolak pendekatan metafisik dalam memahami hukum. Ia tidak menganggap hukum sebagai derivasi dari konsep keadilan yang ideal, melainkan sebagai suatu struktur normatif yang berdiri sendiri, yang dapat dipahami dan dianalisis tanpa mencampurkan unsur-unsur moral, religius, atau politik.

Teori ini menegaskan pemisahan yang tajam antara hukum dan moralitas. Tujuannya adalah membangun kajian hukum yang objektif, bebas dari nilai-nilai eksternal yang dapat mengaburkan analisis hukum. Dalam pandangannya, hukum adalah sistem yang sah karena ia disusun dan ditaati berdasarkan dasar normatif, bukan karena hukum itu adil secara moral. Oleh karena itu, Kelsen menolak memasukkan pertimbangan etika dan keadilan dalam kajian ilmiah mengenai hukum.

Meskipun secara konseptual memiliki kedekatan dengan positivisme hukum analitis sebagaimana dikembangkan oleh John Austin, Kelsen berusaha melampaui pendekatan tersebut dengan menyusun teori hukum yang lebih konsisten. Ia mengembangkan *The Pure Theory of Law* sebagai bentuk lanjut dari pendekatan analitis dengan menghindari campur tangan nilai-nilai non-yuridis (Friedmann, 1993).

Latar belakang munculnya pendekatan ini tidak terlepas dari kritik Kelsen terhadap tradisi hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurutnya, pemikiran hukum pada masa itu telah kehilangan kemurniannya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti psikologi, sosiologi, etika, dan politik. Kelsen memandang bahwa meskipun faktor-faktor tersebut memiliki hubungan dengan hukum, campur tangan mereka dalam studi hukum dapat mengaburkan objek kajian hukum itu sendiri yang seharusnya bersifat normatif dan otonom (Anwar, 2023).

B. Teori *Stufenbau* dalam Kerangka Pemikiran Hukum Hans Kelsen

Salah satu kontribusi teoretis paling fundamental dalam pemikiran Hans Kelsen adalah teori tentang struktur bertingkat dalam sistem hukum, yang dikenal sebagai *Stufenbautheorie*. Meskipun berakar dalam tradisi hukum positif, teori ini tidak secara eksklusif mengulas hukum positif dalam konteks sistem hukum tertentu. Sebaliknya, ia ditujukan sebagai model teoritis universal untuk memahami sistem hukum secara umum (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Stufenbau des Rechts, atau struktur hierarki norma hukum, merupakan elemen sentral dalam pengembangan *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni). Melalui pendekatan ini, Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun dalam lapisan-lapisan norma yang memiliki hubungan validasi vertikal: norma yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Model ini sering dianalogikan dalam bentuk piramida bertingkat, di mana pada posisi teratas terdapat norma dasar hipotetik (*Grundnorm*) sebagai sumber legitimasi tertinggi. Di bawahnya terdapat konstitusi sebagai norma tertulis yang menjadi acuan utama dalam negara hukum (*Rechtsstaat*). Konstitusi kemudian menjadi dasar sah untuk pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara (Huijbers, 1982).



Gambar 1: struktur teori stufenbau

Sumber : Imanuel, N. N. (2024)

Dalam kerangka ini, keabsahan suatu norma hukum ditentukan oleh dua kriteria utama: pertama, norma tersebut harus ditetapkan oleh otoritas yang sah secara hukum; dan kedua, substansinya tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada di atasnya dalam tatanan hierarki.

Menurut Imanuel (2024), struktur *Stufenbau* dapat digambarkan secara skematis sebagai piramida norma, yang mengilustrasikan keterkaitan antar tingkatan norma dalam sistem hukum yang kohesif.

Lebih jauh, gagasan Kelsen tentang struktur hukum ini dilandasi oleh pemahaman bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang disepakati bersama untuk mengatur kehidupan sosial. Kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar inilah yang menjadi titik tolak keberlakuan norma. Dengan kata lain, validitas norma berakar pada prinsip rasionalitas bersama yang mengakui kesetaraan setiap individu sebagai warga masyarakat. Dalam kerangka negara, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengakuan bahwa kedaulatan bersumber dari rakyat menjadi syarat tercapainya kesepakatan tersebut (Rachman, 2013).

Selain memberikan kontribusi penting dalam dimensi teoritis, *Stufenbautheorie* juga menyajikan kerangka metodologis yang kuat untuk menganalisis struktur sistem hukum secara praktis. Teori ini tetap relevan dalam menganalisis dinamika hukum di berbagai konteks, baik nasional maupun internasional, khususnya dalam sistem hukum modern yang menuntut legitimasi formal dan koherensi sistemik (Fitriani, 2024).

Kesimpulannya, dalam struktur bertingkat ini, keabsahan norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada validitas norma yang berada di atasnya, hingga mencapai *Grundnorm* sebagai fondasi tertinggi dan bersifat asumtif. *Grundnorm* tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks hukum, namun ia merupakan hipotesis logis yang diperlukan agar keseluruhan sistem hukum dapat dipahami sebagai sesuatu yang sah dan berlaku.

C. Pemikiran tentang *Grundnorm* dalam Teori Hukum Hans Kelsen

Dalam struktur hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, *Grundnorm* menempati posisi tertinggi sebagai landasan konseptual bagi keberlakuan seluruh sistem hukum. Konsep ini merujuk pada suatu norma dasar yang bersifat hipotetik, yakni norma yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam peraturan tertulis, tetapi harus diasumsikan keberadaannya agar keseluruhan sistem hukum dapat dimaknai sebagai sah dan terstruktur.

Menurut Kelsen, *Grundnorm* merupakan norma fundamental yang memberikan legitimasi terhadap konstitusi, dan secara berjenjang terhadap seluruh norma hukum yang berlaku di bawahnya dalam suatu sistem negara hukum. Ia tidak memiliki norma yang lebih tinggi sebagai sumber keabsahan, dan karena itu tidak dapat diuji melalui hukum positif manapun (Kelsen, 2007).

Karakteristik utama dari *Grundnorm* antara lain:

1. Bersifat Hipotetis: Ia bukan norma yuridis yang secara nyata tertuang dalam suatu dokumen hukum, melainkan sebuah asumsi yang diperlukan untuk menopang keberlakuan sistem hukum secara keseluruhan.
2. Mendasar dan Universal: Setiap sistem hukum niscaya memerlukan satu *Grundnorm* sebagai titik tolak validitas semua norma turunannya.
3. Tidak Diturunkan dari Norma Lain: Ia merupakan sumber otoritas awal yang tidak berasal dari norma sebelumnya; justru darinyalah semua norma mendapatkan kekuatan mengikat.
4. Berlaku Selama Sistem Diakui Sah: Keberlakuan *Grundnorm* bergantung pada pengakuan masyarakat terhadap sahnya sistem hukum yang dibangun berdasarkan norma tersebut (Lawyer, 2024).

Fungsi utama *Grundnorm* adalah sebagai dasar legitimasi dari tindakan normatif pertama dalam suatu sistem hukum, yaitu pemberian otoritas kepada pembentuk hukum awal, serta kepada seluruh produk

hukum yang diturunkan darinya. Oleh karena itu, *Grundnorm* merupakan sumber kekuasaan normatif yang mengatur proses pembuatan hukum dari tingkat paling abstrak hingga konkret, sebagaimana tercermin dalam struktur piramida hukum yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan administratif.

Dalam kerangka teori *Stufenbau*, *Grundnorm* berfungsi sebagai alat uji legalitas bagi norma-norma di bawahnya. Suatu norma dapat dianggap sah secara hukum jika dapat ditelusuri keabsahannya sampai kepada *Grundnorm*. Konsep ini menjelaskan bahwa validitas norma bersifat relatif terhadap sistem hukum tertentu, dan bahwa eksistensi *Grundnorm* bersifat niscaya secara logis (bukan empiris), sebagai prasyarat transendental agar keseluruhan sistem hukum dapat dikenali sebagai sah (*transcendental-logical presupposition*).

IV. KESIMPULAN

Hans Kelsen sebagai tokoh utama positivisme hukum mengembangkan Teori Hukum Murni (*The Pure Theory of Law*) yang menekankan pemisahan hukum dari unsur-unsur non-yuridis seperti moral, politik, dan sosial. Dalam pandangannya, hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis dan berdasarkan pada norma dasar tertinggi yang disebut *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan norma hipotetis yang menjadi sumber legitimasi dan keharusan bagi seluruh norma hukum dalam sistem hukum positif, meskipun keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara empiris, melainkan dianggap sebagai asumsi transendental-logis.

Konsep *Stufenbau* atau struktur bertingkat hukum yang dikemukakan Kelsen menjelaskan bahwa norma-norma hukum tersusun secara hirarkis, mulai dari norma dasar (*Grundnorm*) hingga norma-norma yang lebih rendah, di mana setiap norma harus sesuai dengan norma yang berada di atasnya agar sah dan berlaku. Dengan demikian, sistem hukum menurut Kelsen adalah suatu tatanan norma yang koheren dan teratur secara logis. Pemikiran Kelsen menolak hukum

alam (natural law) dan menegaskan bahwa hukum positif adalah satu-satunya hukum yang sah dan berlaku, yang harus dipahami apa adanya (what the law is) tanpa dikaitkan dengan nilai moral atau keadilan. Pendekatan ini menjadikan hukum sebagai ilmu yang murni dan objektif, yang fokus pada struktur dan norma hukum itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, A. H. (2023). Pendidikan The Pure Theory of Law: Hans Kelsen dalam bidang ilmu hukum. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 143–149.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum (Cetakan pertama)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bersiee Ladavac, N. (tanpa tahun). *Hans Kelsen (1881–1973): Biographical note and bibliography*. Genève: Themis – Centre d'Études de Philosophie, de Sociologie et de Théorie du Droit.
- Chand, H. (2005). *Modern jurisprudence*. Selangor: International Law Book Series.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Antropologi Indonesia.
- Ferrari, A. E. (2002, 1 Oktober). Book review – Kelsen's highest moral ideal. *German Law Journal*, 3(10).
- Fitriani, N. (2024). Pengaruh The Pure Theory of Law dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).
- Friedmann, W. (1993). *Teori & filsafat hukum: Telaah kritis atas teori-teori hukum (Susunan I) (M. Arifin, Penerj.; Cetakan kedua)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (Karya asli diterbitkan dengan judul *Legal Theory*).
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Humanize Lawyer. (2024, Juni). *Pemikiran Hans Kelsen tentang Grundnorm*. *Jurnal Advokat*. Diakses dari <https://www.jurnaladvokat.com/2024/06/pemikiran-hans-kelsen-tentang-grundnorm.html?utm>

- Idhartono, A. R. (2020). Studi literatur: analisis pembelajaran daring anak berkebutuhan khusus di masa pandemi. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(3), 529-533.
- Immanuel, N. (2024). Teori Stufenbau sebagai pondasi dalam pembentukan peraturan daerah. *Berita Murung Raya*. Diakses dari <https://berita.murungrayakab.go.id/teori-stufenbau-sebagai-pondasi-dalam-pembentukan-peraturan-daerah/>
- Kelsen, H. (1995). *General theory of law and state* (Somardi, Penerj.). Bandung: Rimdi Press. (Karya asli diterbitkan 1945).
- Kelsen, H. (2007). *Teori umum hukum dan negara: Dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif-empirik* (Somardi, Penerj.). Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Rachman, M. A. (2013). *Buku pintar sejarah filsafat barat*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Stewart, I. (1990). Ilmu hukum kritis Hans Kelsen. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 17(3), 273–308.